

MENDAGRI TITO: THR ASN DKI JAKARTA PALING BESAR DI INDONESIA PADA 2024



Sumber gambar: <https://www.gatra.com/news-594727-ekonomi-mendaagri-tito-thr-asn-dki-jakarta-paling-besar-di-indonesia-pada-2024.html>

Isi Berita:

Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang paling besar dibanding daerah lain pada 2024. Menurutnya, hal tersebut karena DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat.

“Karena standarnya sudah tinggi dan kemudian mereka memiliki kapastitas fiskal cukup kuat Rp80-an triliun dan PAD 73 persen,” kata Tito dalam Konferensi pers pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun anggaran 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut Tito, karena kapasitas fiskal yang besar itu membuat DKI Jakarta hanya memerlukan bantuan sekitar 20% dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah (TKD).

“Apalagi untuk THR dan gaji ke-13-nya sudah akan dikirim dari DAU. DAU sudah memperhitungkan THR dan gaji ke-13 untuk semua darah. Tinggal yang TPP dan tunjangan lain, jadi saya kira DKI enggak terlalu sulit untuk melakukan perubahan anggaran,” imbuhnya.

Untuk diketahui, THR dan gaji ke-13 PNS akan dibagikan secara penuh atau sebesar 100%. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang tandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (13/3).

Adapun pembayaran THR dilakakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri, jika dibelum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah hari raya. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2024, jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.

Sumber Berita:

1. <https://www.gatra.com/news-594727-ekonomi-mendaagri-tito-thr-asn-dki-jakarta-paling-besar-di-indonesia-pada-2024.html>, “Mendaagri Tito: THR ASN DKI Jakarta Paling Besar di Indonesia pada 2024”, tanggal 16 Maret 2024; dan
2. <https://www.antaranews.com/berita/4012149/pns-dki-jakarta-menjadi-penerima-thr-tertinggi>, “PNS DKI Jakarta menjadi penerima THR tertinggi”, tanggal 15 Maret 2024.

Catatan:

Aturan terkait diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”;
2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara”;
3. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau b

- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”;
5. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan”;
6. Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
7. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan

penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”.